

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat diperoleh bagaimana respon atau tanggapan dari elit lokal terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan pilihan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut apakah memilih desa, desa adat, dan kelurahan. Dari penjelasan tersebut telah menggambarkan sebenarnya bahwa masing-masing elit di tingkat lokal merespon dengan baik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya menjawab persoalan yang selama ini dialami oleh elit tradisional di mulai dari perubahan nagari menjadi desa dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam bentuk penyeragaman terhadap nagari/desa yang membuat elit lokal pada saat itu harus menerima kenyataan yang pahit dengan perubahan struktur adat di nagari.

Kemudian setelah itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa desa di akui sebagai kesatuan hukum adat. dengan arti lain bahwa elit tradisional di nagari memiliki kewenangan dalam mengurus nagari, namun dibenturkan dalam kontradiksi pasca runtuhnya Orde Baru yang mengisyaratkan bahwa daerah-daerah harus bangkit dan menata kembali administrasi, kekuasaan, politik, dan sosialnya. Pada satu sisi nagari pada saat itu sudah mulai bangkit dengan semangat yang dibangun secara bersama. Namun disisi lain dengan otonomi daerah dan desentralisasi bagi niniq mamak di Minangkabau khususnya Kabupaten Agam hanya sebatas transaksi politik dengan dalih kembali kenagari. Sehingga dalam bentuk kultural dan kearifan lokal di Minangkabau kehilangan arah dan pedoman untuk kembali dalam bentuk nagari semula. Pada fase yang sama sebenarnya telah terjadi kultur shock bagi elit lokal di Minangkabau. Meskipun berulang kali negara menanggulangi dengan Undang-Undang dan Perda, Perna, namun tetap tidak merubah apapun. Karena kepentingan negara memang tidak bisa dipisahkan dengan aturan penataan terhadap nagari. Maka dengan munculnya Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak tidak sehangat sebelumnya. Karena terlihat sudah produk kepentingan negara dalam

mengakomodasi kepentingan terhadap nagari. Substansi UU pun tidak menjelaskan keharusan bernagari seperti apa.

Sangat berbeda suasananya dengan kehadirannya dengan regulasi yang diberikan oleh pusat terhadap daerah pada saat ini. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah Pusat memberikan 3 Opsi;

- A. Berdesa
- B. Berdesa adat
- C. Dan Kelurahan

Menanggapi dari peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh pusat terhadap daerah menimbulkan respon terhadap dua kepentingan berbeda bagi elit lokal. Dua kepentingan tersebut adalah dari elit adat (nirik mamak) dengan elit pemerintahan (orang-orang biasa) yang selama ini memegang kekuasaan ditingkat lokal. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 merupakan peluang baru dalam menata nagari dan juga suatu peluang dalam merebut otoritas di aras lokal. Dengan dua opsi yang di berikan oleh UU tersebut yaitu, berdesa, berdesa adat, atau kelurahan membuka ruang untuk berebut kepentingan bagi elit lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa keinginan bagi elit adat untuk bisa menata kembali nagari yang selama ini tidak menemukan kejelasan dari berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap lokal. Munculnya UU tersebut merupakan angin segar untuk bisa mengonsep kembali tantangan nilai dan adat istiadat yang kemudian di realisasikan kedalam sistem pemerintahan nagari. Dengan demikian penetapan untuk memilih nagari adat bagi nirik mamak adalah suatu hal yang pasti.

Pada posisi lain ini tentu tidak semudah yang dibayang oleh nirik mamak. Bagi elit pemerintahan yang selama ini dipegang oleh orang-orang biasa yang bukan berlatar belakang dari nirik mamak dan penghulu, tentu akan tetap mempertahankan kekuasaan tersebut. Selama ini mereka yang diuntungkan dengan aturan negara, tidak serta merta akan menerima otoritas kekuasaan yang baru dari kalangan elit nirik mamak tanpa adanya pertentangan. Sehingga persaingan itu akan semakin tajam untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Dalam temuan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa persaingan yang terjadi dikalangan elit lokal antara lain adalah nirik mamak (elit adat) dan elit

pemerintahan (elit non adat) dalam pemerintahan terendah ini terdapat dua aras; *pertama*, elit adat yang merupakan ninik mamak yang selama ini selaku memegang otoritas dalam konteks masyarakat hukum adat kembali hadir untuk memperjuangkan semangat bernagari adat. Sebagaimana dapat diketahui bahwa selama ini ninik mamak selalu berusaha agar otoritas yang selama ini dipegang berfungsi seperti semula melalui sistem pemerintahan. Dengan demikian ninik mamak kembali dapat diakui sebagai orang yang *bertuah* dalam nagari di Minangkabau. Namun untuk menjadi nagari adat dalam sistem pemerintahan seperti yang di inginkan oleh elit adat bukan berarti dapat berjalan dengan baik. Disisi lain elit pemerintahan yang selama ini akan tetap kembali menggunakan sistem pemerintahan yang berjalan selama ini di nagari. Meskipun bukan menolak secara terang dan kuat, namun sebenarnya dapat di ketahui bahwa elit pemerintahan tidak bisa menerima sistem pemerintahan adat begitu saja. Dilain hal elit pemerintahan juga sebenarnya ingin memfungsikan kembali adat di nagari, namun hanya sebatas untuk mengurus adat istiadat saja. Jika memang pada akhirnya adalah sistem pemerintahan nagari adat, tetap mekanisme yang dijalankan seperti yang sudah dijalankan sebelumnya. *Kedua*, meskipun sebenarnya tatakelola pemerintahan nagari adat itu berlaku dan menjadi sebuah sistem bagi masyarakat Kabupaten Agam, ternyata ninik mamak juga tidak menemukan format nagari adat yang akan di jalankan akan seperti apa. Sehingga memberlakukan nagari adat seperti yang di amanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya juga tidak memberikan kejelasan dalam menggunakan sistem dengan opsi yang diberikan. Untuk itu pemerintah Kabupaten selaku pemerintah terendah akan mengkaji ulang untuk struktur nagari adat yang akan dilajankan tersebut.

6.2. Saran Akademik

Dalam kajian konflik elit lokal sebenarnya banyak hal yang dapat diteliti dalam rangka untuk menemukan persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat lokal. Melihat konflik yang terjadi tidak hanya pada batas pertikaian dan pertentangan yang terjadi, namun konflik sebenarnya juga bisa dilakukan dalam rangka menyelesaikan segala persoalan yang selama ini terpendam bagi suatu individu atau kelompok di tingkat lokal. Dengan demikian dalam teori Ralf Dahrendorf ia mengemukakan bahwa suatu lingkungan dan sosial tidak akan pernah terlepas dari konflik. Untuk ia mendefinisikan bahwa manusia itu ada dua wajah dalam lingkungan sosial. Antara yang didominasi dan yang tidak ingin didominasi. Jika teori Marx hanya melihat suatu konflik itu hanya pada tahapan borjuis dan proletar, namun sebenarnya pada tahapan masing-masing tersebut juga terbuka ruang untuk terjadinya konflik. Baik antara borjuis dengan bourjuis maupun sesama proletar itu sendiri. Bahwa pada prinsipnya bahwa manusia itu selalu ingin mempengaruhi dan mendominasi dalam setiap lingkungan dan tempat.

Dalam penelitian ini, banyak persoalan yang belum tersentuh. Salah satunya adalah mekanisme pemilihan walinagari dalam konteks nagari adat. kontestasi politik dalam pemilihan walinagari untuk merebut sistem pemerintahan dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing elit yang ada di tingkat lokal sangat menentukan dinamika pemilihan walinagari sebagai bentuk dari pemerintahan terendah. Dengan melihat fenomena tersebut dalam pandangan Dahrehrof saja barangkali tidak cukup untuk meneliti kontestasi tersebut. Selain itu juga peranan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari sebagai lembaga legislatif yang memiliki kekuatan dari kalangan adat dan elit biasa untuk mengurus dan mengatur jalannya sistem pemerintahan nagari. Dalam penelitian ini tidak tersentuh hingga peran yang dimainkan oleh BAMUS tersebut sebagai lembaga legislatif terendah bagi pemerintahan nagari. Hal tersebut di dasari bahwa dalam penelitian ini hanya terfokus pada dua persaingan antara elit adat dan elit non adat.

6.3. Saran Praktis

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisa terhadap kajian konflik elit lokal di Kabupaten Agam dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, diharapkan dapat berimplikasi yang lebih luas terhadap kajian-kajian penelitian berikutnya seperti dalam kajian sosial dan politik. Adapun saran dari hasil penelitian ini yang dapat digunakan sebagai masukan terhadap pemerintahan Kabupaten Agam dalam menanggapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut: *Pertama*, Memperhatikan kemungkinan konflik yang terjadi terhadap dua kepentingan yang berbeda bagi dua elit lokal di nagari. *Kedua*, jika memang penerapan nagari adat yang akan dilakukan, mesti adanya format serta regulasi yang disediakan oleh pemerintahan Kabupaten Agam dalam rangka untuk memperjelas sistem tatakelola nagari adat. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat mengakomodir dari kedua kepentingan berbeda dari elit lokal yaitu antara elit ninik mamak dan elit kuat dalam tatakelola pemerintahan nagari kedepannya.